



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 01/K/PM.III-14/AD/I/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOHAN SUARDI.
Pangkat/Nrp : Serka/21000109391279.
J a b a t a n : Ba Denkesyah Mataram.
K e s a t u a n : Kesdam IX/Udayana..
Tempat/tanggal lahir : Bima, 9 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI-AD Gebang Cakranegara Mataram NTB. (Suka Mulya, Ds. Suka Mulya, Kec, Suka Mulya, Lotim, NTB.)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-06/A-10/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 dari Denpom IX/2 Maratam.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : 532/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30a/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TapKim/ 01/PM.III-14/AD/ I /2013 tanggal 7 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang
Nomor : TapSid/ 01 / PM.III-14 / AD / I / 2013 tanggal
8 Januari 2013.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

/ 5. Surat-surat....

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/30a/XII/ 2012, tanggal 17 Desember 2012. di depan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah
sumpah, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang
bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang menyatakan bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: **"Desersi di masa damai"**,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi Pidana yaitu :

- Pidana Pokok : Penjara, 10 Bulan.
- Pidana tambahan : dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD.

2. Barang bukti berupa :

Surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi
Anggota Denkesyah Mataram dari bulan Maret 2012
sampai dengan April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Terdakwa mohon ditahan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan
alasan dapat menjadi kepala keluarga yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Maret tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh emam bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 200 dua belas di Denkesyah Mataram atau setidaknya-tidaknya kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IX/Udayana etelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramatjati Jakarta Timur setelah tamat ditugaskan di Kesdam IX/Udayana, kemudian pada bulan September 2001 dimutasi ke Denkesyah Mataram sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21000109391279.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 pada saat apel pagi di Denkesyah Mataram Kesatuan Kesdam IX/Udayana, dilakukan pengabsenan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari pimpinan/komandan yang berwenang.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah Mataram tanpa ijin yang sah dari atasan, kemudian pihak Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ketempat orang tua Terdakwa dan di tempat-tempat lain sekitar Kota Mataram namun tidak berhasil ditemukan Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk dilakukan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Pimpinan tersebut Terdakwa berada di rumah temannya duwilayah Pulogadung Jakarta dan selama itu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya pergi main-main saja begitu juga Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik maupun telepon maupun surat.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa terjerat kasus penadahan satu unit mobil Toyota Avanza Nopol DR 1467 AM sekarang kasus tersebut sudah diproses secara hukum.
6. Bahwa sekitar bulan September 2012 Terdakwa kembali lagi ke Mataram dengan menggunakan Bus Safari Dharma Raya, selama berada di Mataram Terdakwa hidup berpindah-pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada tanggal 26 September 2012 saat Terdakwa bersama Sdr. Lukman mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditengan perjalanan tepatnya di pasar Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Denpom IX/2 Mataram dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Denpom IX/2 Mataram.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2012 selama 6 (enam) bulan 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya di BAP POM dibacakan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : MARZUKI.
Pangkat/Nrp : Pelda/589008.
J a b a t a n : Bati Lidpam Denpom IX/2.
K e s a t u a n : Pomdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Lotim, 1 Januari
1965. Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Rensing, Kec. Sakra Barat,
Kab. Lotim NTB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Mataram saat Terdakwa ditahan di Madenpom IX/2 Mataram dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 sekirat pukul 11.15 Wita, bertempat di Pasar Endut, Desa Batu Mekar, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingsar Lombok Barat, Saksi bernama Lettu Cpm I Wayan Suparta, Serka Harsoso dan Kopda Ismail (Saksi IV) yang dipimpin oleh Pasi Idik Kapten Cpm Lalu Muhammad Hibban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa dan ditahan di Ma Denpom IX/2 Mataram untuk dimintai keterangannya karena Terdakwa terlibat dalam kasus meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan penadahan/penggelapan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : ISMAIL.
Pangkat/Nrp : Kopda/31980611561076.
J a b a t a n : Tahartib Denpom IX/2 Mataram.
K e s a t u a n : Pomdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Banten, 14 Oktober
1976. Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Sukaraja Timur, Rt. 004, Kel.
Ampenan, Kec. Ampenan, Kota
Mataram NTB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari rabu tanggal 36 September 2012 pada saat melakukan penangkapan di Kec. Lingsar Lombok Barat tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tangaal 28 September 2012 sekitar pukul 11.15 Wita, bertempat di Pasar Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar Lombok Barat, Saksi bernama Lettu Cpm I Wayan Suparta, Serka Harsoso dan Kopda Ismail (Saksi IV) yang dipimpin oleh Pasi Idik Kapten Cpm Lalu Muhammad Hibban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa dan ditahan di Ma Denpom IX/2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-3.

Nama lengkap : EKO DIDIT HERMINTO.
Pangkat/Nrp : Serma/219602774805759.
J a b a t a n : Baurdal Denkesyah Mataram.
K e s a t u a n : Kesdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Mei
1975. Jenis kelamin : Laki-
laki.
Kewarganegaraan :
Indonesia.

A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pak Urip RT. 01 No. 46 Asrama
Gebang Mataram NTB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Denkesyah Mataram namun hanya hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2012 Terdakwa telah selesai menjalani pidana dari Masmil Surabaya, namun pada saat Terdakwa menjalani pidana tersebut Terdakwa masih mempunyai tunggakan hutang, dimana orang memberi hutang tersebut sering datang ke kantor untuk menasihati tetapi Terdakwa tidak pernah ada ditempat.
3. Bahwa dengan kejadian tersebut dari pihak kesatuan sudah berupaya untuk mempertemukan orang yang diberi hutang tersebut dengan Terdakwa dan ada kesepakatan bahwa terdakwa sanggup untuk membayarnya dengan cara mengangsur hutang tersebut setiap bulan, namun karena banyaknya beban hutang yang ditanggung Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga terlibat masalah penggelapan mobil, maka karena merasa malu dan pusing untuk memikirkan masalah tersebut hingga kemungkinan pada tanggal 1 Maret 2012 pada apel pagi di Denkesyah Mataram Terdakwa tidak hadir saat apel pagi dikesatuan tanpa keterangan hingga sekarang.
4. Bahwa dalam hal ini upaya kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui bantuan provost yang dilakukan oleh Koptu Suarada dan Pelda Lalu Nursahid di daerah sekitar Mataram dan Lombok Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal orang tua Terdakwa namun hasilnya Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan Saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan selama 58 hari (lima puluh delapan) hari dengan bukti berupa Absensi mulai bulan Maret 2012 sampai dengan bulan April 2012.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan dari tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari.

7. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan situasi daerah saat itu dalam keadaan damai atau aman dan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : MUSMULIADI.

Pangkat/Nrp : Serka/21000110770480.

J a b a t a n : Baur Pers Denkesyah Mataram.

K e s a t u a n : Kesdam IX/Udayana.

Tempat/tanggal lahir : Bima, 31 Mei

1975. Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Gili Gede IV Gang 7 Suradadi
Barat Karang Baru Mataram.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kirapkira dari tahun 1999/2000 karena saat itu Saksi dengan Terdakwa sama-sama mengikuti pendidikan Secata PK di Dokdikif Tabanan Bali dan hanya sebatas hubungan sebagai rekan kerja di Denkesyah Mataram serta tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiaran tanpa ijin yang sah dari atasan sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan Saksi memberikan keterangan dihadap penyidik dan sampai saat ini Tedakwa belum juga kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan karena mempunyai hutang disana sini serta melakukan penipuan dengan cara menggadaikan mobil jenis Avanza milik Sdr. Reza dari Polda NTB kepada orang lain.

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, harmonis dalam membina keluarga namun kelihatannya Terdakwa bergaya hidup boros, hal ini terlihat karena Terdakwa sering memakai mobil mewah dan selama berdinas di Denkesyah Mataram Terdakwa tinggal dirumah orang tuanya di Lombok Timur selanjutnya pada bulan Januari 2012 Terdakwa menumpang tinggal ditempat Serma Efendi dengan alamat Gunung Sari Lombok Barat sampai Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan.

5. Bahwa tindakan kesatuan setelah Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yakni melaporkan kejadian tersebut ke komando atas, kemudian meminta bantuan pencarian ke Istansi lain, kemudian Bapam melakukan pencarian ke rumah orang tuanya dan mertuanya serta ke tempat-tempat lain yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun Terdakwa tetap belum bisa ditemukan.

6. Bahwa sebelum ada perkara ini, Terdakwa belum pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan karena sepengetahuan Saksi Terdakwa taat terhadap pelaksanaan tugas dan loyalitas juga baik terhadap teman, atasan maupun satuan, tetapi Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana menggadaikan kendaraan milik orang lain hingga disidangkan di Pengadilan Militer Denpasar.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan dari tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari.

8. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan situasi daerah saat itu dalam keadaan damai atau aman dan Terdakwa sedang tidak disiapkan dalam tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramatjati Jakarta Timur setelah tamat di tugaskan Kesdam IX/Udayana kemudian pada bulan September 2001 dimutasi ke Denkesyah Mataram sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21000109391279.

2. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam IX/Udayana tanpa ijin dari pimpinan yang berwenang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari pimpinan tersebut Terdakwa berada di rumah temannya di wilayah Pulogadung Jakarta dan selama itu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya pergi dan main-main saja begitu juga Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telpon maupun surat.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena a Terdakwa terjerat kasus penadahan satu unit mobil Toyota Avanza Nopol DR 1467 AM sekarang kasus tersebut sudah diproses secara hukum.

5. Bahwa sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa kembali ke Mataram dengan menggunakan Bus Safari Dharma Raya, selama berada di Mataram Terdakwa hidup berpindah-pindah hingga pada tanggal 26 September 2012 Terdakwa bersama Sdr. Lukman mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditengah perjalanan ditangkap oleh petugas dari Denpom IX/2 Mataram dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Denpom IX/2 Mataram.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

Surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denkesyah Mataram dari bulan Maret 2012 sampai dengan April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

telah diperlihatkan/dibacakan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kesehatan di Pusdikkes Keramatjati Jakarta Timur setelah tamat ditugaskan di Kesdam IX/Udayana, kemudian pada bulan September 2001 dimutasi ke Denkesyah Mataram sampai dengan sekarang pangkat Serka NRP. 21000109391279.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2012 pada saat apel pagi di Denkesyah Mataram Kesatuan Kesdam IX/Udayana, dilakukan pengabsenan ternyata Terdakwatidak hadir tanpa keterangan yang sah dari pimpinan/komandan yang berwenang.

3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah Mataram tanpa ijin yang sah atasan, kemudian pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ketempat orang tua Terdakwa dan tempat-tempat lain disekitar kota Mataram namun tidak berhasil ditemukan Terdakwa hingga Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk melakukan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pimpinan tersebut Terdakwa berada dirumah temannya diwilayah Pulogedung Jakarta dan selama itu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya pergi main-main saja begitu juga Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon maupun surat.

5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa terjerat kasus penadahan satu unit mobil Toyota Avanza Nopol DR 1467 AM sekarang kasus tersebut sudah diproses secara hukum.

6. Bahwa benar sekitar bulan September 2012 Terdakwa kembali ke Mataram dengan menggunakan Bus Safari Dharma Raya, selama berada di Mataram Terdakwa hidup berpindah-pindah hingga pada tanggal 26 September 2012 saat Terdakwa bersama Sdr. Lukman mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditengah perjalanan tepatnya di Pasar Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Denpom IX/2 Mataram dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Denpom IX/2 Mataram.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 atau selama 6 (enam) bulan 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diuraikan dibawah ini, namun mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut : -

Unsur kesatu : "**Militer**"

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kesehatan di Pusdikkes Keramatjati Jakarta Timur setelah tamat ditugaskan di Kesdam IX/Udayana, kemudian pada bulan September 2001 dimutasi ke Denkesyah Mataram sampai dengan sekarang pangkat Serka NRP. 21000109391279.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memoeri penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2012 pada saat apel pagi di Denkesyah Mataram Kesatuan Kesdam IX/Udayana, dilakukan pengabsenan ternyata Terdakwatidak hadir tanpa keterangan yang sah dari pimpinan/komandan yang berwenang.

1 Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah Mataram tanpa ijin yang sah atasan, kemudian pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ketempat orang tua Terdakwa dan tempat-tempat lain disekitar kota Mataram namun tidak berhasil ditemukan Terdakwa hingga Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk melakukan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pimpinan tersebut Terdakwa berada di rumah temannya di wilayah Pulogedung Jakarta dan selama itu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya pergi main-main saja begitu juga Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon maupun surat.

3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa terjerat kasus penadahan satu unit mobil Toyota Avanza Nopol DR 1467 AM sekarang kasus tersebut sudah diproses secara hukum.

4. Bahwa benar sekitar bulan September 2012 Terdakwa kembali ke Mataram dengan menggunakan Bus Safari Dharma Raya, selama berada di Mataram Terdakwa hidup berpindah-pindah hingga pada tanggal 26 September 2012 saat Terdakwa bersama Sdr. Lukman mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditengah perjalanan tepatnya di Pasar Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Denpom IX/2 Mataram dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Denpom IX/2 Mataram.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "**Dalam waktu damai**".

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/ Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "**Lebih lama dari tiga puluh hari**".



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditor di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 atau selama 6 (enam) bulan 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ **Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.**”
Sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 87 (1) ke Jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak disiplin serta memiliki mental yang jelek dalam melaksanakan tugas kedinasan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI telah merusak sendi-sendi kehidupan dilingkungan Militer yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .

- Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuannya Denkesyah Mataram karena ditangkap oleh petugas Dari Denpom IX/2 Mataram hal ini menandakan bahwa Terdakwa tidak berminat lagi dalam dinas di lingkungan TNI sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI sehingga perlu diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

- Tabiat Terdakwa yang ingin dan mudah dan enak, dengan berbuat sesuka hati walaupun caranya melanggar aturan Terdakwa tetap saja melakukannya dan merugikan pihak lain terutama ketaatan Terdakwa.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas TNI AD, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang melakukan Desersi dan dilakukan dengan perbuatan kasus lain sebelumnya yaitu tindak pidana penipuan adalah menunjukkan integritas Terdakwa sebagai TNI AD rendah, nyata-nyata bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI yang seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD melakukan aturan yang semestinya.
2. Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, seharusnya menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, namun Terdakwa malah sebaliknya justru melakukan perbuatan yang merendahkan Citra dan wibawa kesatuan TNI AD, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat : Bahwa Terdakwa seorang sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan membahayakan Kesatuan dan Komando.
3. Bahwa hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dalam persidangan, yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan pada ukuran tata kehidupan Militer atau sistem yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Dan seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD maka di khawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan sendi kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI AD, maka Terdakwa harus dipecat dari dinas Keprajuritan Militer Cq. TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : --

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap disiplin Prajurit yang lain dikesatuan.
- c. Pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : Put/54/K/PM.III-14/AD/XII/2010 tanggal 4 Februari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut terdahulu, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa saat ini tidak berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri sehingga mempersulit proses eksekusi selanjutnya maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denkesyah Mataram dari bulan Maret 2012 sampai dengan April 2012.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SERKA JOHAN SUARDI NRP. 21000109391279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a) Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denkesyah Mataram dari bulan Maret 2012 sampai dengan April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga bekas ribu rupiah)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP. 591675. sebagai Hakim Ketua serta TUTY KIPTIANI, SH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P. dan KOERNIAWATY SYARIF, SH.,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P. dan sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur DENDI SUTIYOSO SURYO SAPUTRO, SH. KAPTEN CHK NRP 219401131072, dan Panitera SUKADAR, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP.17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675.

HAKIM ANGGOTA I

TTD

TUTY KIPTIANI, SH.
SH.,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P.
NRP. 13712/P.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

KOERNIAWATY SYARIF,
MAYOR LAUT (KH/W)

PANITERA

TTD

SUKADAR, S.H.

KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SUKADAR, S.H.

KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)